



PENETAPAN

NOMOR : 514/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 dibawah Register Perkara Nomor : 514/G/2023/PTUN.JKT, dalam perkara antara :

PT. GEBE SENTRA NICKEL, beralamat di SOPO DEL OFFICE Tower A, Lantai 21, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6, Kel.Kuningan Timur, Kec.Setia Budi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, merupakan badan hukum yang didirikan bersdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor. 218, tertanggal 31 Desember 2010, oleh Pejabat Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H., dan telah mendapatkan Keputusan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-09790.AH.01.01.Tahun 2011, tertanggal 25 Februari 2011, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 09 Januari 2020, oleh Pejabat Notaris MINA NG, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0016534 tertanggal 13 Januari 2020, Dalam hal ini diwakili oleh CAI ZHENGYANG Warga Negara Asing berkewarganegaraan Tiongkok pemegang Izin Tinggal No.2C41JE1350-W tanggal 21

Halaman 1 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, bertempat tinggal sementara di Somerset Grand Citra Unit 1502 Jl Prof Dr Satrio Kav 1 Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT. GEBE SENTRA NICKEL.

Dengan ini menunjuk domisili hukum dan memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Elvis Kabangnga, S.H., M.H.
2. Mohamad Pratama Haga, S.H.
3. Partahi Gabe Uli Sidabutar, S.H., M.H.
4. Beni Suranta, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum EANP LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 25, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat (40115), dengan domisili elektronik / email partahi.lawyer@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT.**

L a w a n

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ("MENTERI ESDM"), berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Sel. No.18, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:34.Ks/HK.05/MEM.S/2023 dengan ini memberikan kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

- 1.Nama : Bambang Sujito,S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.;

Halaman 2 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Laksono Nur Brahmantyo, S.H.,M.H.,
Jabatan : Koordinator Advokasi, Informasi Hukum dan Ketatausahaan;
3. Nama : Anita Widowati, S.H.,M.H
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
4. Nama : Asvira Rahmadani, S.H.,LL.M
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;
5. Nama : Rahmat Fitriyadi, S.H.
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE;
6. Nama : Putra Maulana, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Nama : Nico Utama Handoko, S.H.,M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.;
8. Nama : Angling Kusumo Hari Bowo, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
9. Nama : Nurul Maulina R Nasution, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
10. Nama : Azzahra Delwi, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama;

Yang semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat, serta beralamat elektronik pada *birohukum.sjh4@esdm.go.id*.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 514/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 514/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 514/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 514/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 514/PEN-HS/2023/PTUN-JKT tanggal 16 November 2023.;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 514/PEN-HS/2023/PTUN-JKT tanggal 15 Januari 2024.;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 8 Januari 2024 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 514/G/2023/PTUN.JKT yang diserahkan melalui Bagian Persuratan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2024 ;
8. Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang :
1. Bahwa perkara Nomor : 514/G/2023/PTUN.JKT tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 2. Bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
 3. Bahwa terhadap perkara tersebut telah pada tahap Pembuktian ;
 4. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Perihal Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 514/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 8 Januari 2024 pada Persidangan pada tahap Pembuktian tanggal 8 Januari 2024 ;
 5. Bahwa Penggugat dalam surat permohonan pencabutan menyampaikan alasan :
 - Bahwa diketahui Objek Gugatan yakni Pengumuman No.1.PM/MB.03/MEM.B/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengumuman Lelang telah gugur/dibatalkan.;
 - Bahwa oleh karena Objek Gugatan pada pelaksanaannya telah gugur/dibatalkan;
 6. Bahwa Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
 - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Halaman 5 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;
7. Bahwa Permohonan Pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pembuktian, terhadap hal tersebut, pada persidangan pada tanggal 24 Januari 2024 Tergugat menyatakan persetujuan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut.;
8. Bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan Penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Halaman 6 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor: 514/G/2023/PTUN.JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 514/G/2023/PTUN.JKT;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 514/G/2023/PTUN.JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami OKTOVA PRIMASARI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., dan FEBRINA PERMADI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari KAMIS, tanggal 25 Januari 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara

Halaman 7 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.HUM.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ttd

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JUMARTA, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.145.000,-
Panggilan	Rp. 34.000,-
Lain-lain	Rp. 42.000,-
Meterai Penetapan.....	Rp. 10.000,-
Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
Leges Penetapan.....	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.281.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor : 514/G/2023/PTUN-JKT